



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 191/PL.03.2-BA/3205/2025 Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

c. menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi

- d. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
4. Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



DUDI MUHARAM

LAMPIRAN...



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke 1	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	24.448	22.869	47.317	
2	BANYURESMI	15	37.333	35.095	72.428	
3	BAYONGBONG	18	40.084	37.870	77.954	
4	BL. LIMBANGAN	14	33.436	31.378	64.814	
5	BUNGBULANG	13	24.847	23.794	48.641	
6	CARINGIN	6	13.559	12.791	26.350	
7	CIBALONG	11	18.130	17.471	35.601	
8	CIBATU	11	29.321	27.893	57.214	
9	CIBIUK	5	13.722	12.645	26.367	
10	CIGEDUG	5	16.961	15.721	32.682	
11	CIHURIP	4	7.758	7.470	15.228	
12	CIKAJANG	12	33.103	31.623	64.726	
13	CIKELET	11	17.532	17.016	34.548	
14	CILAWU	18	43.820	42.520	86.340	
15	CISEWU	9	13.988	13.562	27.550	
16	CISOMPET	11	21.554	20.622	42.176	
17	CISURUPAN	17	40.652	39.046	79.698	
18	GARUT KOTA	11	50.073	49.158	99.231	
19	KADUNGORA	14	36.881	35.363	72.244	
20	KARANGPAWITAN	20	53.149	51.381	104.530	
21	KARANGTENGAH	4	7.423	6.993	14.416	
22	KERSAMANA	6	15.322	14.508	29.830	
23	LELES	12	33.510	32.006	65.516	
24	LEUWIGOONG	8	18.774	17.956	36.730	
25	MALANGBONG	24	51.599	48.570	100.169	
26	MEKARMUKTI	5	7.185	7.077	14.262	
27	PAKENJENG	13	28.499	27.532	56.031	
28	PAMEUNGPEUK	8	16.471	16.302	32.773	
29	PAMULIHAN	5	7.364	7.108	14.472	
30	PANGATIKAN	8	16.632	15.656	32.288	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke l	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
31	PASIRWANGI	12	27.694	25.805	53.499	
32	PEUNDEUY	6	9.706	9.089	18.795	
33	SAMARANG	13	30.645	29.232	59.877	
34	SELAAWI	7	16.853	15.852	32.705	
35	SINGAJAYA	9	19.397	18.588	37.985	
36	SUCINARAJA	7	11.559	11.164	22.723	
37	SUKARESMI	7	17.210	16.022	33.232	
38	SUKAWENING	11	22.286	21.166	43.452	
39	TALEGONG	7	12.315	11.929	24.244	
40	TAROGONG KALER	13	36.616	35.944	72.560	
41	TAROGONG KIDUL	12	42.970	42.773	85.743	
42	WANARAJA	9	19.306	18.653	37.959	
JUMLAH		442	1.039.687	995.213	2.034.900	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



DUDI MUHARAM